

Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepulauan Selayar

Virda Sintia Lao^{1*}, Syaifuddin Zaenal², Nurafriani³

^{1*2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan VIII, Kota Makassar, Indonesia, 90245*

*E-Mail: penulis-korespondensi: : virdalao08@gmail.com / 082245097200

(Received: 29-05-2023 ; Reviewed: 11-06-2023 ; Accepted: 29-06-2023)

Abstrak

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Tujuan Telah di ketahui gambaran sosial budaya pernikahan dini di kabupaten kepulauan selayar. Desain penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam pada 16 informan yang berusia di 15-18 tahun yang telah mengalami pernikahan dini. Tempat penelitian telah dilakukan di kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng, selawesi selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng. populasi sebanyak 30 orang yang terkait pernikahan dini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang masyarakat 15 berjenis kelamin perempuan. Alat dan dalam bentuk wawancara mendalam yang membuat variable independen dan dependen serta alat perekam suara seperti handphone. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya. Bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini dikabupaten kepulauan selayar yaitu: perjdohan, lingkungan sosial, ekonomi dan pergaulan bebas. Gambaran persepsi tentang anak yang menikah di usia dini, sebagian responden mengatakan alasan menikah di usia dini karna unsur perjdohan, unsur suka sama suka dan unsur keharusan akibat pergaulan bebas. Gambaran persepsi tentang anak yang melakukan pernikahan di usia dini, sebagian responden mengatkan bawah orang tuanya tidak setuju dengan pernikahanya.

Kata Kunci; Sosial Budaya; Pernikahan Dini

Abstract

Humans are born social beings, this reality causes humans to not be able to live a normal life without the presence of other humans. Such relationships can be categorized as social interactions. Purpose You know the socio-cultural picture of early marriage in the selayar islands district. The design of this study used qualitative with a phenomenological approach, namely data collection by conducting in-depth interviews with 156 informants aged 15-18 years who had experienced early marriage. The place of research has been carried out in the district of the selayar islands precisely in the secematan of the fort, southern selawesi. The population in this study is the people of the selayar island district precisely in the fortifications. a population of 30 people associated with early marriage. The sample in this study was 16 people in a community of 15 who were female. Tools and in the form of in-depth interviews that create independent and dependent variables as well as voice recording devices such as cellphones. Based on the results of research and discussions that have been put forward before. That there are several things that are the main causes of early marriage in the selayar islands, namely: arranged marriages, social environment, economy and promiscuity. Describing the perception of children who marry at an early age, some respondents said the reason for marrying at an early age is because of the element of arranged marriage, the consensual element and the element of necessity due to promiscuity. A description of the perception of children who do marriage at an early age, some respondents emphasized that their parents did not agree with their marriage.

Keywords ; Social-Culture; Early Married

Pendahuluan

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial.

Sosial budaya sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Sosial budaya merupakan sebuah tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat dan bertahan dari waktu ke waktu. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan memegang prinsip perjodohan memiliki peluang pernikahan dini yang lebih besar dengan pernikahan yang diatur (Ningsih, 2020).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa. melainkan juga di kota (Mubasyaroh, 2016).

Pernikahan dini (*early Margie*) merupakan dua anak manusia yang disatukan dalam bentuk pernikahan dengan usia kurang dari 18 tahun pasangan atau salah satunya tidak sesuai dengan aturan ketentuan undang-undang. Berdasarkan budaya orang tua tentang pernikahan dini menunjukkan sebagian besar memiliki budaya mendukung terhadap pernikahan dini. Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini karena remaja yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dini serta orang tua menganggap bahwa usia 20 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua sehingga orang tua cenderung mendorong untuk menikahkan anaknya pada usia remaja karena orang tua anaknya pun menikah saat remaja dan sudah menjadi tradisi keluarga serta kebiasaan masyarakat (Trisna Rosanti, 2020).

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) (2020) pernikahan dini mengacu pada pernikahan formal ataupun informal yang melibatkan anak berumur di bawah 18 tahun. Secara global, fenomena pernikahan anak di bawah umur pada banyak negara di dunia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir dari 25 persen menjadi 21 persen pada tahun 2018. Namun masih terdapat kurang lebih 650 juta perempuan yang melakukan pernikahan pertamanya sebelum umur 18 tahun. (UNICEF, 2020).

Menurut data yang dikeluarkan *UNICEF*, sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia yang menikah sebelum 18 tahun. Dari data tersebut di dapatkan sekitar 650 juta perempuan yang menikah ketika masih dalam kategori anak-anak dengan angka 12 juta dibawah umur 18 yang menikah pertahunnya (Soleman & Elindawati, 2019).

Menurut *WHO* setiap hari pernikahan dini di dunia terjadi sebanyak 39.000 Prevalensi Negara dengan kasus tertinggi pernikahan dini tahun 2017 di dunia yaitu negara Nigeria (79%). Di Indonesia, pernikahan dini menduduki urutan ke 37 di dunia serta urutan ke 2 setelah Kamboja di ASEAN (14,18%) (Trisna Rosanti, 2020).

Menurut BKKBN, remaja Indonesia menikah saat usia kurang dari 18 tahun pada tahun 2018 menjadi 15,66 % atau 375 remaja menikah di usia dini setiap harinya di seluruh provinsi di Indonesia. (PPPA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melansir angka perkawinan anak di bawah usia 15 tahun di wilayah Provinsi ini mencapai 6,7 %. Presentase tersebut menurut kepala dinas PPPA Sulsel untuk pernikahan usia 15-19 tahun, presentase di Sulsel mencapai 13,86%, Sedangkan menurut anggota Koalisi Bersama Lembaga Non Pemerintah untuk Gerakan Stop Perkawinan pada Anak, mencatat terjadi 333 kasus perkawinan anak usia muda di Sulsel sepanjang Januari hingga Juli 2017 (Trisna Rosanti, 2020).

Kasus lainnya terjadi di Sulawesi selatan antara dua remaja berumur 15 tahun dan 14 tahun. Sangat amat disayangkan, kedua mempelai pun mendapat restu dari pihak keluarga bahkan bersikeras menikahkan keduanya. Pernikahan tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesiamemang tidak diperbolehkan (Soleman & Elindawati, 2019).

Proses perkawinan dilakukan secara formal oleh tokoh masyarakat yang di-akui atau melalui kantor urusan agama atau informal dengan hidup Bersama. Pernikahan dini di pedesaan hampir sepertiga lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Penelitian di Pulau Selayar menemukan 65% kasus pernikahan pertama di bawah usia 18 tahun.

Sistem perkawinan di masyarakat Selayar memiliki kepercayaan kuat pada pasangan ideal, yaitu *pindu* (sepupu dua kali) dan *pinta* (sepupu tiga kali). Hal ini menciptakan budaya yang disebut *lappasitanraang* (perjodohan pada anak usia dini) (Ningsih, 2020).

Sistem perkawinan di masyarakat Selayar memiliki kepercayaan kuat pada pasangan ideal, yaitu *pindu* (sepupu dua kali) dan *pinta* (sepupu tiga kali). Hal ini menciptakan budaya yang disebut *lappasitanraang* (perjodohan pada anak usia dini) (Ningsih, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam pada 16 informan yang berusia di 15-18 tahun yang telah mengalami pernikahan dini. variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel yaitu didapatkan variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan, sosial, budaya dan variabel terikat (dependen) adalah pernikahan dini. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng. populasi sebanyak 30 orang yang terkait pernikahan dini. Dalam penelitian ini teknik sampling yang di gunakan adalah probability di bagia simple rondon: probability sampling adalah bahwa setiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Kriteria inklusi dalam penelitian ini merupakan subjek penelitian yang mewakili sampel yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian anak umur 15-18 tahun yang terkait dengan pernikahan dini sedangkan Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab, antara lain Terdapat keadaan atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil. Alat Pengumpulan Data adalah bentuk wawancara mendalam yang membuat variable independen dan dependen serta alat perekam suara seperti handphone. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam pada 16 informan yang berusia 15-18 tahun yang terkait dalam pernikahan dini, Teknik pengolahann data dalam penelitian ini menggunakan *editing, koding ,dan tabulasi*. Penelitian ini menggunakan analisis univariat analisis ini di gunakan terhadap penelitian deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif. hasil perhitungan statistik nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. *Microsoft excel 2017* dan *SPSS 22 For Windows*. Penelitian ini telah lulus mutu etik dengan nomor;79/STIKES-NH/KEPK/VI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 juni 2022 di STIKES Nani Hasanuddin Makassar .

Hasil Penelitian

Berikut gambaran responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 1 gambaran responden berdasarkan usia

Usia	n	%
15	6	37,5%
16	3	18.8 %
17	4	25.0 %
18	3	18.8 %
Total	16	100 %

Berdasarkan tabel 1 diatas di dapatkan hasil penelitian usia pernikahan dini yang paling banyak melakukan pernikahan dini usia 15 tahun sebanyak 6 orang (37,5%)%, usia 16 tahun 3 orang(18,8%),usia 17 tahun ada 4 orang (25,0%) sedangkan usia 18 sebanyak 3 orang (18,8) dari 100 %.

Table 2 gambaran responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	n	%
Perempuan	13	81,3 %
Laki-laki	3	18,8 %
Total	16	100 %

Berdasarkan tabel 1 diatas di dapatkan hasil penelitian jenis kelamin yang banyak melakukan pernikahan dini adalah perempuan sebanyak 13 orang (81,3%) sedangkan laki-laki 3 orang (18,8%) dari 100 %.

Table 3 gambaran responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan	n	%
SD	4	25.0 %
SMP	12	75.0 %
Total	16	100 %

Berdasarkan tabel 3 diatas di dapatkan hasil penelitian berdasarkan pendidikan yang banyak melakukan pernikahan dini adalah SMP sebanyak 12 orang (75,0%) sedangkan SD 4orang (25,0%) dari 100 %.

Table 4 gambaran responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	n	%
Tidak bekerja	4	25.0
Bekerja	12	75.0
Total	16	100 %

Berdasarkan tabel 4 diatas di dapatkan hasil penelitian berdasarkan pekerjaan kebanyakan yang melakukan pernikahan dini adalah yang bekerja sebanyak 12 orang (75,0%) sedangkan yang tidak bekerja 4orang (25,0%) dari 100 %.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan beberapa factor penyebab pernikahan dini dari lingkungan sosial seperti pergaulan bebas dan budaya seperti perjodohan.

Dari uraian hasil penelitian di dapatkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dari segi sosial masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng melakukan pernikahan dini sebanyak 10 orang responden yang terbagi dari 4 responden yang menikah karena alasan cinta dan 6 orang karena unsur pergaulan bebas. Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita.berikut ini adalah pengertian sosial menurut beberapa ahli; *Lewis* Sosial adalah sesuatu yang di capai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga Negara dan pemerintahnya, *Keith Jacobs* Sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas dan menurut *Ruth Aylett* Sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap inheren dan terintegrasi.

Menurut penelitian (*Ningsih, 2020*).Remaja yang menikah di usia dini karena adanya dukungan dari lingkungan mereka. anak telah terbiasa melihat teman seusia mereka yang juga menikah di usia dini dan dipasangkan dengan keluarganya sendiri. Individu menjadi sangat takut dan tidak cukup berani untuk membuat keputusannya sendiri. Mayoritas anak berpikir bahwa pernikahan sebelum 20 tahun adalah hal yang normal karena dukungan dari keluarga dan juga persepsi masyarakat mengenai anak-anak yang berpacaran.harus dinikahkan sesegara mungkin. Kejadian perjodohan dan tingginya tingkat dukungan sosial dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat dan remaja yang masih sangat minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran mereka terkait dampak negatif hanya terbatas pada dampak yang terlihat seperti putus sekolah dan kendala ekonomi. Namun belum menyadari bahwa ada dampak yang lebih besar kedepannya yaitu dampak biologis.

Menurut penelitian (*Mustakim, 2018*) Faktor-faktor yang memengaruhi remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah di pengaruh tekanan dari teman, tekanan dari pacar, sikap orang tua, pergeseran nilai moral dan etika, kemiskinan dan pengetahuan terhadap seks pranikah.

Menurut penelitian (*Siti Nurul Khaerani, 2019*) Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat di Lombok khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan. Menurut para pelaku yang melakukan pernikahan di usia dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan. Seperti temen-temen bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah.

Menurut penelitian (*Mar'atussaliha et al., 2019*) Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap kesehatan reproduksi meliputi: system reproduksi, fungsi, prosesnya dan cara-cara pencegahan/penanggulangan terhadap kehamilan, aborsi, penyakit-penyakit kelamin. beberapa anggapan yang salah tentang hubungan seksual diantaranya adalah kehamilan tidak mungkin terjadi bila hubungan seksual hanya dilakukan satu kali, hanya dilakukan di usia muda, sebelum dan sesudah menstruasi, antara masa menstruasi . Dari hasil informan yang didapatkan masih banyak ditemukan informan yang masih kurang pemahaman tentang pengetahuan seksual pranikah, Seks bebas memang sudah menjadi hal yang biasa informan dengar mereka dapat melakukan seks tetapi remaja juga biasa melakukan seks bebas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berpendapat bahwa lingkungan sosial sangatlah berpengaruh terhadap angka kejadian pernikahan diusia dini. Terdapat hubungan yang signifikan antara sosial dengan kejadian pernikahan dini semakin lemah sosial budaya maka semakin rendah tingkat kejadian pernikahan di usia dini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara pendalam di masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng didapatkan 6 orang responden yang menikah dini dengan alasan di

jodohkan dengan keluarga jauhnya, dari hasil wawancara mendalam ada beberapa responden mengatakan bahwa dia di jodohkan sejak kecil oleh keluarga hingga tiba waktunya maka di nikahkanlah.

Budaya secara hariah dari bahasa latin, yaitu *colere* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara lading. Menurut soerjanto poespowardojo budaya adalah keseluruhan system gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan miliki diri manusia dengan cara belajar.

Budaya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Menurut penelitian (Muntamah et al., 2019) adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera mempererat hubungan kekeluargaan antara kerabat dari mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya agar hubungan kekeluargaan mereka tidak terputus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anak mereka.

Menurut penelitian (Ningsih, 2020) Semakin tinggi budaya perjodohan, maka semakin besar kemungkinan anak menikah di usia kurang dari 18 tahun. Hal ini berhubungan dengan peran masyarakat, semakin tinggi tingkat dukungan masyarakat, maka remaja cenderung memutuskan untuk menikah < 18 tahun.

Menurut penelitian (Trisna Rosanti, 2020) Faktor budaya merupakan faktor penyebab pernikahan dini yang paling dominan dan kemungkinan remaja melakukan pernikahan dini 30 kali lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki budaya pernikahan dini. Hal tersebut karena remaja yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dini serta orang tua menganggap bahwa usia 20 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua sehingga orang tua cenderung mendorong untuk menikahkan anaknya pada usia remaja karena orang tua anaknya pun menikah saat remaja dan sudah menjadi tradisi keluarga serta kebiasaan masyarakat.

Menurut penelitian (Shafa Yuandina Sekarayu, 2021) Faktor Budaya Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.

Dari segi sosial, pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi yang dengannya dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya budaya, seseorang yang menikah akan cenderung dinilai secara berbeda (lebih dihargai). Dari segi agama, perkawinan adalah prosesi sakral dan amat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu ikatan yang suci. Upacaranya pun dianggap upacara suci. Dalam sebuah agama umumnya upacara pernikahan memiliki aturan tatacara tersendiri dengan melibatkan unsur ilahiah di dalamnya seperti mengucapkan nama Tuhan yang maha esa saat berlangsungnya akad tersebut.(Shufiyah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang terhadap kebudayaan di lingkungan sekitarnya yang di yakini oleh seseorang mengenai pernikahan dini maka semakin cenderung terjadinya pernikahan di usia dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang terhadap kebudayaan di lingkungan sekitarnya yang di yakini oleh seseorang mengenai pernikahan dini maka semakin cenderung terjadinya pernikahan di usia dini.

Secara umum kasus pernikahan dini dapat memberikan efek yang sangat buruk dari berbagai aspek, seperti ledakan penduduk meningkat, meningkatnya angka kemiskinan, perceraian, kekerasan rumah tangga hingga efek buruk dari sudut pandang kesehatan, dan dari segi demografi pernikahan dini menjadi salah satu factor pendorong meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Di samping itu kasus pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari (Miftakhul Hadi ?, Sunarko, 2017).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitive (Shafa Yuandina Sekarayu, 2021).

Menurut penelitian (Syalis & Nurwati, 2020) Pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda) pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan.

Menurut penelitian (Shafa Yuandina Sekarayu, 2021) pernikahan merupakan suatu hubungan yang bersifat sakral pada dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga dan memperbanyak keturunan, Apabila pernikahan dini dilakukan bukan hanya karena keinginan kedua belah pihak semata, melainkan terdapat beberapa factor pendorong lainnya, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, budaya nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah. Pada faktor pendidikan yang cenderung rendah dan pendapatan ekonomi keluarga menjadikan anak terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. Dalam factor pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini dikarenakan beberapa wilayah di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan di usia muda dianggap menjadi jalan keluar dan tercepat untuk keluarga mengurangi beban ekonominya. Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini juga erat dengan faktor kultur nikah muda.

Menurut penelitian (Ningsih, 2020) Pernikahan di usia dini adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun baik bagi anak laki-laki atau perempuan. Proses perkawinan dilakukan secara formal oleh tokoh masyarakat yang di akui atau melalui kantor urusan agama atau informal dengan hidup Bersama. Pernikahan dini di pedesaan hampir sepertiga lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Penelitian di Pulau Selayar menemukan 65% kasus pernikahan Pertama di bawah usia 18 tahun.

Menurut penelitian (Nurafriani1, 2020) Teman sebaya merupakan orang yang dianggap penting oleh remaja masa pertengahan dan akhir, Remaja akan merasa bahagia jika diterima teman sebayanya dan begitupun sebaliknya Selain itu remaja sangat mempercayai teman sebayanya dalam menceritakan sesuatu hal dibanding dengan keluarga. Hal ini terlihat dengan adanya responden yang beresiko melakukan perilaku seksual pranikah dikarenakan pengaruh teman sebayanya yang tidak baik serta tidak mendapatkan kontrol diri. Sedangkan sebagian besar responden yang tidak beresiko melakukan perilaku seksual pranikah dapat dipengaruhi oleh teman sebayanya karena pengaruh teman sebayanya yang berdampak positif dan kontrol diri.

Menurut penelitian (Sari, Ruri Maiseptya., 2019) Berdasarkan hasil penelitian ini ada pengaruh yang signifikan antara gambaran pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini di kecamatan tebing tinggi kabupaten empat 2019. Karna pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, pmental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jadi tingkat pengetahuan wanita secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dini

Menurut asumsi peneliti, pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh 2 insan manusia yang berusia di bawah 19 tahun. ada beberapa factor yang menyebabkan seseorang menikah di usia dini yaitu : ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan. Menurut asumsi peneliti, pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh 2 insan manusia yang berusia di bawah 19 tahun. ada beberapa factor yang menyebabkan seseorang menikah di usia dini yaitu : ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan di kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng didapatkan anak yang melakukan pernikahan dini mulai dari usia 15-18 tahun dengan alasan dari segi sosial adalah unsur cinta, pergaulan bebas dan dari segi budaya adalah perjodohan. Anak yang melakukan pernikahan dini memilikin Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi dan Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim.

Saran

1. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian lanjut untuk menilai variabel-variabel yang belum di teliti pada penelitian ini dengan judul Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini dikabupaten kepulauan selayar dengan teknik yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar dengan mengembangkan penelitian yang telah di laksanakan oleh peneliti, sehingga penelitian dapat di generalilasikan.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Peneliti menyarankan kepada tenaga kesehatan setempat agar kiranya memberikan informasi dan edukasi berupa penyuluhan kepada masyarakat terutama orang tua dan khususnya pada anak yang menikah di usia dini mengenai hal-hal yang menyangkut pernikahan dini misalnya tentang usia ideal pernikahan, dampak-dampak dari pernikahan dini.

3. Bagi pemerintah setempat

Peneliti menyarankan kepada pemerintah setempat agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku khususnya peraturan pernikahan yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pernikahan usia dini dapat dihindari atau berkurang.

Ucapan Terima Kasih

Mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung atas terlaksananya proses penelitian ini diantaranya : sekolah tinggi ilmu kesehatan nani hasanuddin Makassar, pemerintah dan masyarakat kabupaten kepulauan selayar tepatnya di kecamatan benteng yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini

Referensi

- Mar'atussaliha, M., Suharni, S., & Alwi, M. K. (2019). Faktor Determinan Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Smk Di Kota Makassar Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 14(2), 179–186. <https://doi.org/10.35892/jikd.v14i2.156>
- Miftakhul Hadi?, Sunarko, S. (2017). Edu Geography Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Desa Banyukuning Kecamatan. *Edu Geography*, 5(3), 118–123.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Mustakim, H. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seks Pranikah Mahasiswi Akademi Kebidanan Sinar Kasih Toraja Tahun 2016. *Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 13(5), 574–581.
- Ningsih, A. P. (2020). Analisis Sosial Budaya Terkait Pernikahan Usia Dini Di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>
- Nurafriani1, F. A. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Nursing Inside Community*, 2(3), 113–117. <http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/nic/article/view/347/333>
- Sari, Ruri Maiseptya., et. al. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. *Nursing Inside Community*, 56(April), 30.
- Shafa Yuandina Sekarayu, 2Nunung Nurwat. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–47.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, 3(1), 1–8.
- Siti Nurul Khaerani. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *Qawwām*, 13(1), 1–13.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA. *Jurnal Pekerjaan Sosia*, 3(1), 29–38.
- Trisna Rosanti. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2),

256–267. <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>

UNICEF. (2020). *Perkawinan Anak di Indonesia* / UNICEF Indonesia.